



**PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER**



PERATURAN DESA

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DESA AMPEL – KECAMATAN WULUHAN



KEPALA DESA

PERATURAN DESA AMPEL
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AMPEL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Ampel tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Ampel Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ampel Tahun 2019 Nomor 03);
22. Peraturan Desa Ampel Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027

(Lembaran Desa Ampel Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Ampel Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa TA 2025 .

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL
dan
KEPALA DESA AMPEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2026**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan

menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
 8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
 9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
 10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
 11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
 12. Gambar Desain Kegiatan.
 13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
 15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
 16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
 18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
 19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2026.
 20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
 21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
 22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026 , Notulen dan Daftar Hadir.
 23. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
 24. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

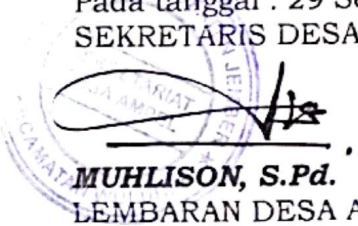
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Ampel
Pada tanggal, 29 September 2025
KEPALA DESA AMPEL



H. SHOLEH

Diundangkan di Desa Ampel
Pada tanggal : 29 September 2025
SEKRETARIS DESA AMPEL



MUHLISON, S.Pd.

LEMBARAN DESA AMPEL TAHUN 2025 NOMOR 05

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN
Kabupaten Jember

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SHOLEH : Kepala Desa Ampel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ampel selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. H. BUYADI : Ketua BPD Desa Ampel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ampel selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wuluhan untuk mendapatkan klarifikasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,

H. SHOLEH



Mengetahui,

Ketua BPD,

H. BUYADI



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

Rapat : Pembahasan Dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026

Desa : Ampel

Hari/ Tanggal : Senin, 29 September 2025

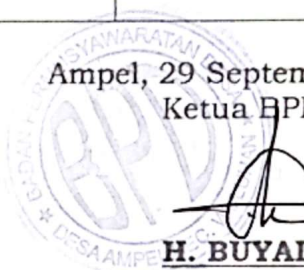
NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	H. SHOLEH	L	Ampel	Kades	1.
2.	Muhleson S. Pd	L	Sambiringik	Sek Les	2.
3.	H. Buyadu	L	Sambiringik	BPD	3.
4.	Muhammad M	L	Sambiringik	BPD	4.
5.	Arip Marlana	L	Wulahan	PD	5.
6.	Beni	L	Wulahan	PD	6.
7.	M. Kholili	L	Sambiringik	perencanaan	7.
8.	M. Abd Rohman Efendi	L	Sambiringik	Kaur Kera	8.
9.	M. Dusan R.	L	Ampel	Kaur TU	9.
10.	M. BIMA S.	L	POMO	Kaur	10.
11.	Suroto	L	Krajari		11.
12.	Amin Rahman	L	Krajari	Kaur Kera	12.
13.	HADIWIYANTO	L	POMO		13.
14.	MANARIG	L	KRAJARI	KE.A.	14.
15.	SURYOTO	C	POMO		15.
16.	MOM KOSMUS	L	POMO		16.
17.	M.A. JALIMATI	L	KRAJARI		17.
18.	Sutrisno	L	POMO		18.
19.	SRI LESTARI	P.	---	pkk. desa	19.
20.	SUMBERNIGATI	L	Krajari		20.
21.	Rino Duri R	L	Krajari	Kaur. pun	21.
22.	M. Thoyib	L	POMO	Pemb Kera	22.
23.	Hadi Suryono	L	BALUB	SDA wulahan	23.
24.	SUBARNOWO	L	POMO	Kerajinan	24.

25.	HERIZU	L	KEPEL	KBLOK	25.	Jhr
26.	ARUN LADIUNBAU	L	Kepel	Kemana	26.	Sh
27.	JOKO SANTOSO	L	KRAJAN		27.	Sh
28.	JAMA SUBKI	L	KEPEL	STAR	28.	Sh
29.	WAWAH IT	L	Sapbrang	JURU	29.	Sh
30.	PUJI WAHYONO	L	BAGOREJO	JURU	30.	Sh
31.	M. Gayroni	L	Krajan	Kblok.	31.	Sh
32.	NANDA S.F	P	KEPEL	KASUT	32.	Sh
33.	Mulik Winahyu	P	Krajan	Bidan Desa	33.	Sh
34.	Asri Tri Wahyuninghyu	P	Pomok Sambiruk	Bidan Desa	34.	Sh
35.	MUHAMMAD NOUITA	P	WULHAN	PLD	35.	Sh
36.	Supriyani	P	KEPEL	BPD	36.	Sh
37.	Endang SA	P	Pomo	"	37.	Sh
38.	SUPRIYANTO	P	KRAJAN	"	38.	Sh
39.	MUJAYIT AS	L	KEPEL	BPA	39.	Sh
40.	NURPARIN	L	Pomo	BPD	40.	Sh
41.	MUSAKKI	L	Sambiringik	BPD	41.	Sh
42.	M. MUNDOR	L	"	"	42.	Sh
43.	ISUANTO	L	"	KEMANAN	43.	Sh
44.	M. NASHRULLAH	L	"	STAF	44.	Sh
45.	MUGI YONO	L	- II -	KPBOK	45.	Sh
46.	ENDIK	L	- II -	STP	46.	Sh
47.	M. RIOWAN	L	KEPEL	MODIN	47.	Sh
48.	M. KHOLIKUDIN	L	KRAJAN	KPM	48.	Sh
49.	H M. ASIP W	L	POMO.	SH	49.	Sh
50.	SIGIT A.	L	PKM	PKM	50.	Sh
51.	Doni	L	POMO	A-Tom	51.	Sh
52.	Slamet Hambro	L	Sambiringik	Poletan	52.	Sh
53.	NUR YASINI	L	Krajan	Keserian	53.	Sh
54.	Supardi	L	kepel	Kesumar	54.	Sh

55.	SĒTu	L	KT	Kepu	55. 
56.	Sakip	L	KW	Pomo	56. 
57.	SHOLikih	L	Kelompok Tani	Krajan	57. 
58.	ABU. SOFYan	L	Kelompok Tani	Krajan	58. 
59.					59.
60.					60.
61.					61.
62.					62.
63.					63.
64.					64.
65.					65.


 Kepala Desa,

H. SHOLEH

Ampel, 29 September 2025
 Ketua BPD,


H. BUYADI

NOTULEN

**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2026**

Hari / tanggal : Senin, 29 September 2025
Jam : 08.00 s.d. 10.30 WIB
Tempat : Balai Desa Ampel
Kehadiran : Laki-laki = 51... orang Perempuan = 7.... orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD.
3. Sambutan Kepala Desa
4. Musyawarah BPD mengenai Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2026.
5. Penutup.

Pimpinan Musyawarah : Ketua BPD

Uraian Jalannya Musyawarah:

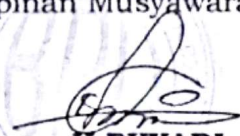
1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
 - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
3. Sambutan Kepala Desa
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Ampel
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa
4. Musyawarah Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.
 - Penyepakatan Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.
5. Penutup/Do'a

Hasil Musyawarah BPD : Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Musyawarah:

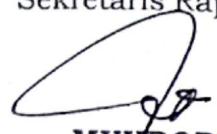
- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2026 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2026.

Pimpinan Musyawarah BPD,



H.BUYADI

Ampel, 29 September 2025
Sekretaris Rapat,



MUHDOR

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENGESEHAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 29 September 2025

Jam : 08.30 WIB

Tempat : Balai Desa Ampel

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa adalah:

A. Materi

- 1) Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- 2) Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
- 3) Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

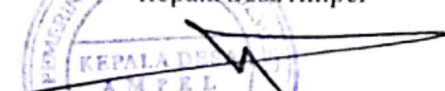
Pemimpin Musyawarah	: H. BUYADI	dari BPD
Notulen	: MUHDOR	dari BPD
Narasumber	: H. BUYADI	dari BPD
	H. SHOLEH	dari Kepala Desa
	MUHIM NOVITA	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

1. Mengesahkan RKPDes 2026 dan DU RKPDes 2027
2. Telah Sepakat Hasil Prioritas RKPDes 2026 dan DU RKPDes 2027 akan di masukkan dalam Rancangan APBDes 2026

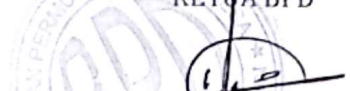
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Ampel

H. SHOLEH

WAKIL MASYARAKAT

H. TASRIF WAHYUDI

Ampel, 29 September 2025
KETUA BPD

H. BUYADI

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026**

DESA : AMPEL
KECAMATAN : WULUHAN
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidan / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Kegiatan
							Jumlah	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa								
	1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	SDGs 1	1 orang mencukupi pagu maksimal	100%	Desa	1 paket	37.800.000,00	ADD	Swakelola
	2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	SDGs 1	11 Orang mencukupi pagu maksimal	100%	Desa	1 Paket	302.520.000,00	ADD	Swakelola
	3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	SDGs 3	11 Orang mencukupi pagu maksimal	100%	Desa	1 Paket	35.341.837,00	ADD	Swakelola
	4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	SDGs 8	terpenuhi kebutuhan Kantor	100%	Desa	1 Paket	111.200.000,00	ADD	Swakelola
	5 Penyediaan Tunjangan BPD	SDGs 1	9 orang memenuhi pagu maksimal	100%	Desa	1 Paket	56.400.000,00	ADD	Swakelola
	6 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)	SDGs 8	terpenuhi kebutuhan BPD	100%	Desa	1 Paket	3.000.000,00	ADD	Swakelola
	7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	SDGs 1	147 orang terpenuhi Insentif RT/RW	100%	Desa	1 Paket	352.800.000,00	ADD	Swakelola
	8 Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	SDGs 1	Tersedianya Operasional dari DD	100%	Desa	1 Paket	60.000.000,00	DD	Swakelola
	9 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Bhakti, dll)	SDGs 1	Terpenuhinya pagu Maksimal	100%	Desa	1 Paket	721.415.000,00	PAD, ADD	Swakelola
	10 Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Makam, Petugas Desa Lainnya	SDGs 1	Tersedianya Pagu Maksimal	100%	Desa	1 Paket	48.000.000,00	ADD, PAD	Swakelola
	11 Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD dan Staf Perangkat Desa dll	SDGs 8	tersedianya Jamsostek	100%	Desa	1 Paket	5.355.000,00	ADD	Swakelola
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa						-		
	1 Penyediaan Sarana (Asset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	SDGs 17	tersedianya penambahan Aset	100%	Desa	3 Unit	147.360.000,00	ADD, BGH, PAD	Swakelola
	2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	SDGs 17	terselenggaranya perawatan Kantor	100%	Desa	1 Unit	20.000.000,00	ADD	Swakelola
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						-		
	1 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	SDGs 17	Tersedianya Pemutakhiran Profil Desa	100%	Desa	1 Paket	18.300.000,00	DD	Swakelola
4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						-		
	1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	SDGs 17	Tersedianya Musdes	100%	Desa	1 Paket	10.000.000,00	ADD	Swakelola
	2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	SDGs 17	Terselenggaranya Rapat Koordinasi	100%	Desa	1 Paket	25.000.000,00	BGH	Swakelola
	5 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	SDGs 17	tersedianya Pagu Maksimal	100%	Desa	1 Paket	4.800.000,00	ADD	Swakelola

	6	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	SDGs 17	tersedianya Laporan Kades	100%	Desa	1 Paket	1.500.000,00	ADD	Swakelola
	7	Pengembangan Sistem Informasi Desa	SDGs 17	Tersedianya Operasional KIM	100%	Desa	1 Paket	2.500.000,00	ADD	Swakelola
	9	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	SDGs 17	Lomba Desa terselenggarakan	100%	Desa	1 Paket	8.320.480,00	ADD	Swakelola
	5	Sub Bidang Pertanian						-		
	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	SDGs 17	tersedianya Anggaran Sertifikasi Tanah Desa	100%	Desa	1 Paket	10.000.000,00	ADD	Swakelola
	2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	SDGs 17	Terbayarnya Pajak Operasional TKD	100%	Desa	1 Paket	7.000.000,00	BGH	Swakelola
	3	Pencentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa	SDGs 17	Batas Desa terjaga	100%	Desa	1 Paket	10.000.000,00	BGH	Swakelola
	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						-		
	1	Sub Bidang Pendidikan						-		
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakalan Seragam, Operasional, dst)	SDGs 17	Bantuan terhadap Pendidikan	100%	Desa	1 Paket	28.500.000,00	DD	Swakelola
	11	Penanganan Anak Tidak Sekolah	SDGs 17	penanganan terhadap ATS	100%	Desa	1 Paket	9.000.000,00	DD	Swakelola
	2	Sub Bidang Kesehatan						-		
	1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	SDGs 5	Kegiatan Posyandu berjalan lancar	100%	Desa	1 Paket	84.030.000,00	DD	Swakelola
	2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	SDGs 5	Peningkatan SDM	100%	Desa	1 Paket	5.100.000,00	DD	Swakelola
	3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	SDGs 5	Kegiatan RDS Berjalan Lancar	100%	Desa	1 Paket	12.000.000,00	DD	Swakelola
	11	Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Penanganan Stunting	SDGs 5	Penanganan terhadap Stunting	100%	Desa	1 Paket	24.300.000,00	DD	Swakelola
	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						-		
	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	SDGs 9	Penanganan Jalan Berlubang	100%	Desa	1 Paket	10.000.000,00	BGH	Swakelola
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)						-		
		Pembangunan Jalan Daurul Hidayah, Pasar Grobyog, mas Lutfi dan Pak Misni dusun Pomo	SDGs 9	Pembangunan Infrastruktur	100%	Desa	1 Paket	147.120.000,00	DD	Swakelola
		Pembangunan Jalan Pak Sohib RW 20	SDGs 9	Pembangunan Infrastruktur	100%	Desa	1 Paket	59.390.000,00	DD	Swakelola
		Pavingisasi Jalan Kyai Syauib 255	SDGs 9	Pembangunan Infrastruktur	100%	Desa	1 Paket	150.200.000,00	DD	Swakelola
		Pavingisasi Jalan Pak Mabur 115 Meter	SDGs 9	Pembangunan Infrastruktur	100%	Desa	1 Paket	76.322.000,00	DD	Swakelola
		Pavingisasi Jalan Mushola Darul Hidayah ke Barat Dusun Pomo 377 Meter	SDGs 9	Pembangunan Infrastruktur	100%	Desa	1 Paket	246.522.000,00	DD	Swakelola
		Pavingisasi Jalan Pak Syafi'i 297 Meter	SDGs 9	Pembangunan Infrastruktur	100%	Desa	1 Paket	194.510.000,00	DD	Swakelola
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **						-		
		Pembangunan Jalan Lapangan Ampel Lanjutan	SDGs 9	Pembangunan Infrastruktur	100%	Desa	1 Paket	23.100.000,00	DD	Swakelola
		Pembangunan Jalan Lapangan Ampel ke Timur	SDGs 9	Pembangunan Infrastruktur	100%	Desa	1 Paket	96.900.000,00	DD	Swakelola
		Pavingisasi Jalan Pak Saipul ke Timur 256 meter	SDGs 9	Pembangunan Infrastruktur	100%	Desa	1 Paket	176.025.000,00	DD	Swakelola
		Pavingisasi Jalan Paikem ke Selatan 300 Meter	SDGs 9	Pembangunan Infrastruktur	100%	Desa	1 Paket	217.800.000,00	DD	Swakelola
	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)						-		
		Rehabilitasi Balai Dusun Krajan	SDGs 9	Pembangunan Infrastruktur	100%	Desa	1 Paket	201.340.000,00	DD	Swakelola

4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman						-		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	SDGs 9	Pembangunan Infrastruktur	100%	Desa	1 Paket	250.000.000,00	DD	Swakelola
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman	SDGs 9	mencegah terjadinya perampokan	100%	Desa	1 Paket	300.000.000,00	DD	Swakelola
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup						-		
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						-		
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balo Dll)	SDGs 10	Terpublikasinya Informasi Desa	100%	Desa	1 Paket	1.500.000,00	ADD	Swakelola
7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral						-		
8	Sub Bidang Pariwisata						-		
3	Pembinaan Kemasyarakatan						-		
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						-		
3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	SDGs 10	Terciptanya rasa Aman	100%	Desa	1 Paket	7.000.000,00	ADD	Swakelola
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan						-		
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	SDGs 10	terselenggaranya Festival	100%	Desa	1 Paket	121.546.000,00	BGH	Swakelola
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga						-		
1	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	SDGs 10	Festifal Olahraga Desa	100%	Desa	1 Paket	30.000.000,00	DD	Swakelola
4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	SDGs 10	Pembinaan Karang Taruna	100%	Desa	1 Paket	2.500.000,00	ADD	Swakelola
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						-		
2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	SDGs 10	Lembaga LPM berjalan Lancar	100%	Desa	1 Paket	3.000.000,00	ADD	Swakelola
3	Pembinaan PKK	SDGs 10	Kegiatan PKK berjalan Lancar	100%	Desa	1 Paket	24.000.000,00	ADD	Swakelola
4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	SDGs 10	Kegiatan Lansia Berjalan Lancar	100%	Desa	1 Paket	6.000.000,00	ADD	Swakelola
5	Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan, lkd dll	SDGs 10	tersedianya Jamsostek	100%	Desa	1 Paket	20.160.000,00	BGH	Swakelola
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						-		
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	SDGs 9					-		
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	SDGs 9					-		
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	SDGs 10	tersedianya bantuan pertanian	100%	Desa	1 Paket	20.000.000,00	DD	Swakelola
1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	SDGs 9	Tersedianya Kegiatan PKTD	100%	Desa	1 Paket	20.000.000,00	DD	Swakelola
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	SDGs 9	Irigasi Berjalan Lancar	100%	Desa	1 Paket	20.000.000,00	DD	Swakelola
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						-		
1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	SDGs 17	Peningkatan SDM	100%	Desa	1 Paket	7.000.000,00	ADD	Swakelola
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						-		
1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	SDGs 5	Keterlibatan Perempuan	100%	Desa	1 Paket	2.000.000,00	DD	Swakelola
5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	SDGs 5					-		
6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	SDGs 5					-		
7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	SDGs 5					-		

5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa							-		
	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana						-		
		1 Kegiatan Penanggulangan Bencana						-		
		3 Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	SDGs 1	tersedianya Operasional Tagana	100%	Desa	1 Paket	10.000.000,00	DD	Swakelola
	2	Sub Bidang Keadaan Darurat						-		
	3	Sub Bidang Keadaan Mendesak						-		
		1 Penanganan Keadaan Mendesak						-		
		1 Bantuan Langsung Tunai (BLT)	SDGs 1	Bantuan BLT Masyarakat Miskin	100%	Desa	1 Paket	216.000.000,00	DD	Swakelola
								-		
		Penyertaan Modal BUMDES	SDGs 17	Lancarnya Kegiatan BUMDES	100%	Desa	1 Paket	405.000.000,00	DD	Swakelola
		Penyertaan Modal KOPDES Merah Putih	SDGs 17	Lancarnya Koperasi Desa	100%	Desa	1 Paket	250.000.000,00	DD	Swakelola
		JUMLAH						6.319.311.317,00		

Mengetahui,
Kepala Desa Ampel

H. SHOLEH

Ampel, 29 September 2025
Ketua Tim Penyusun

MUHLISON, S.Pd.

DOKUMENTASI
MUSDES PENGESAHAN RKPDes 2026 – DU RKPDes 2027

